



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA CIREBON
DAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 100.3.7.1/03-PEM/NK/2025

NOMOR : 7/95/KS.06/VII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (31-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EFFENDI EDO : Wali Kota Cirebon diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 84 Cirebon Jawa Barat 45131, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kota Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; dan
- c. bahwa dalam upaya sinkronisasi data ketenagakerjaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, perlu dilakukan integrasi data ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data;
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Sinergitas Data Ketenagakerjaan untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
3. Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur untuk melaksanakan suatu fungsi dan kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data dan informasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
5. SIAPkerja adalah sistem digital yang menyediakan layanan publik di bidang ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan.
6. CERBON MENGGAWA merupakan aplikasi pelayanan publik bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kota Cirebon untuk melayani Warga Kota Cirebon agar dapat memperoleh layanan lowongan kerja, pelatihan, pemagangan, hubungan industrial, maupun informasi ketenagakerjaan dengan mudah, cepat, dan tepat secara online.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk meningkatkan sistem informasi layanan ketenagakerjaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk:
 - a. mengintegrasikan sistem informasi layanan ketenagakerjaan PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan publik;
 - b. mendukung kebijakan satu data ketenagakerjaan Pemerintah Kota Cirebon; dan
 - c. mewujudkan tata kelola data dan informasi pemerintahan yang baik dan terintegrasi.

Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi layanan ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Cirebon.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Integrasi Data Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a. pencari kerja;
 - b. lowongan kerja;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. penyedia lowongan kerja;
 - d. data penempatan tenaga kerja;
 - e. wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP);
 - f. perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB);
 - g. penduduk yang bekerja;
 - h. pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 - i. pemagangan dalam dan luar negeri;
 - j. data jaminan kehilangan pekerjaan (JKP); dan
 - k. data kelembagaan bursa kerja khusus (BKK) dan lembaga pelatihan kerja (LPK).
2. Berbagai pakai data/interoperabilitas data ketenagakerjaan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijabarkan dalam rencana kerja/kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK paling sedikit memuat program/kegiatan, tahapan kegiatan, Peran PARA PIHAK, tahun pelaksanaan, *output*, *outcome*, dan instansi/unit kerja pelaksana.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1. Melakukan pengelolaan sistem informasi daerah agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi Kementerian Ketenagakerjaan.
 - 2. Mengelola data lokal sesuai standar keamanan data dan perlindungan data pribadi dengan tata kelola yang baik.
 - 3. Memberikan akses sistem informasi ketenagakerjaan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Memastikan validasi data yang diintegrasikan secara relevan, akurat dan terkini.
 5. Memberikan dukungan teknis sistem dan berbagi pakai data.
 6. Menerapkan sistem keamanan siber yang memadai untuk menjamin keamanan data selama integrasi.
 7. Menggunakan data yang dibagi pakaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Menyediakan infrastruktur teknologi yang mendukung akses daerah ke sistem informasi ketenagakerjaan.
 2. Memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan sistem informasi.
 3. Memberikan akses sistem informasi ketenagakerjaan kepada PIHAK KESATU.
 4. Memastikan validasi data yang diintegrasikan secara relevan, akurat dan terkini.
 5. Memberikan dukungan teknis sistem dan berbagi pakai data.
 6. Menerapkan sistem keamanan siber yang memadai untuk menjamin keamanan data selama integrasi.
 7. Menggunakan data yang dibagi pakaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi domain publik.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

a. PIHAK KESATU

1. Pejabat : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
Penghubung
Alamat : Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.123, Kel.
Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon,
Jawa Barat 45131
Telepon : (0231) 203622
Email : disnakercirebonkota@gmail.com
2. Pejabat : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Penghubung Statistik Kota Cirebon.
Alamat : Jl. DR. Sudarsono No.40, Kel. Kesambi,
Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat
45134
Telepon : (0231) 8804620
Email : dkis@cirebonkota.go.id

b. PIHAK KEDUA

- Pejabat : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Penghubung Ketenagakerjaan
Alamat : Jln Gatot Subroto kav 51, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5273609
Email : pusdatin@kemnaker.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara mediasi melalui pihak ketiga yang ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan ekonomi/moneter, pemogokan, epidemi, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

Pasal 14
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:

- a. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir, jika:
1. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
 2. Terbitnya ketentuan perundang-undangan baru dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilanjutkan.
- b. Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 dituangkan dalam kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, maka akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor : 100.3.7.1/03-PEM/NK/2025 dan 7/95/KS.06/VII/2025
Tanggal : 31 Juli 2025
Tentang : Sinergitas Data Ketenagakerjaan

RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA CIREBON
DAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN

PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Cirebon

PIHAK KEDUA
Badan Perencanaan dan
Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		TAHUN PELAKSANAAN			OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI/ UNIT KERJA PELAKSANA
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	2025	2026	2027			
1.	Integrasi Data Ketenaga kerjaan	a. Menyediakan infrastruktur dan sistem elektronik yang memadai untuk pelaksanaan integrasi, protokol komunikasi, infrastruktur	1. Memanfaat kan <i>Aplication Programing Interface</i> (API) integrasi 2. Menyiapkan infrastruktur yang relevan dan aman untuk	1. Menyiapkan <i>Aplication Programing Interface</i> (API) integrasi 2. Menyediakan infrastruktur yang aman untuk	✓	✓	✓	<i>Aplication Programing Interface</i> (API) dan integrasi sistem informasi	Terbangunnya interoperabilitas data ketenaga kerjaan	1. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenaga kerjaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		TAHUN PELAKSANAAN			OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI/ UNIT KERJA PELAKSANA
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	2025	2026	2027			
		teknologi, protokol keamanan, dan pemeliharaan sistem	operasional sistem informasi	operasional integrasi						
		b. Melakukan pendampingan pelatihan kepada unit kerja pelaksana.	Menyediakan forum peningkatan kompetensi untuk unit kerja pelaksana	Melakukan Pendampingan penggunaan sistem informasi	✓	✓	✓	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbangunnya interoperabilitas data ketenagakerjaan	1. Dinas Tenaga kerja Kota Cirebon 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenaga kerjaan
		c. Melakukan Bimbingan Teknis dalam rangka integrasi sistem	Menyediakan tempat dan personil	Melakukan Bimbingan Teknis	✓	✓	✓	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Optimalisasi integrasi Sistem	1. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenaga kerjaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	1

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		TAHUN PELAKSANAAN			OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI/ UNIT KERJA PELAKSANA
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	2025	2026	2027			
2.	Berbagi pakai data/interoperabilitas data ketenaga kerjaan	a. Mengelola data ketenaga kerjaan dan memastikan data yang dibagi pakaikan akurat, terkini dan relevan.	Menyediakan data ketenagakerjaan yang sudah tervalidasi	1. Mengidentifikasi data ketenaga kerjaan yang dapat dibagipakai kan. 2. Menyediakan <i>template</i> pelaporan data ketenaga kerjaan.	✓	✓	✓	Data Ketenaga kerjaan	Terbangunnya interoperabilitas data ketenaga kerjaan	1. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenaga kerjaan
		b. Menyediakan akses untuk berbagi pakai data dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi.	Mengusulkan <i>User Admin</i> pada aplikasi berbasis web SIAPKERJA (Siapkerja.kemnaker.go.id).	1. Memberikan akses berbagipakai data pada aplikasi SIAPKERJA (Siapkerja.kemnaker.go.id). 2. Mengkonsolidasikan data ketenaga kerjaan Pusat dan Daerah.	✓	✓	✓	1. <i>User Admin</i> pada aplikasi berbasis web SIAPKERJA (Siapkerja.kemna ker. go.id) 2. Hasil Konsolidasi Data Ketenaga kerjaan	Terbangunnya interoperabilitas data ketenaga kerjaan	1. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenaga kerjaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	1

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		TAHUN PELAKSANAAN			OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI/ UNIT KERJA PELAKSANA
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	2025	2026	2027			
		c. pendampingan pelatihan kepada unit kerja pelaksana.	Mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi yang diselenggarakan oleh pihak kedua	3. Melakukan pendampingan dan pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKERJA (Siapkerja.kemnaker.go.id).	✓	✓	✓	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya data ketenagakerjaan yang mutakhir dan akurat	1. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenaga kerjaan

PIHAK KEDUA,



AMBAR SANUSI

PIHAK KESATU,



EDENDI EDO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	1